



PUTUSAN
Nomor...../Pdt.G/2024/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Tanjung Medang, 03-07-1984, Agama Budha, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memilih domisili hukumnya di Kantor Kuasanya yaitu CASSAROLLY SINAGA, S.H., M.H. dan HENDY, S.H. masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Advokat/Pengacara Cassarolly Sinaga, S.H., M.H. & Partners" yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 229, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 05/SK-CS&P/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Register Nomor 106/SK/2024/PN Dum., tanggal 07-03-2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

Tergugat, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Pangkalan Nyirih, 15-08-1982, Agama Budha, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 7-3-2024 dalam Register Nomor...../Pdt.G/2024/PN Dum., telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan kepercayaan agama BUDDHA pada tanggal 28 Maret 2018 dan selanjutnya dicatatkan pada Kantor Disdukcapil kota Dumai dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 1472-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28102022-0002, tertanggal 28 Oktober 2022. Dengan demikian, perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah, karena dilakukan menurut hukum Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 2022 di Pekanbaru, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1472-LU-28102022-0003 tertanggal 28 Oktober 2022;

3. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik layaknya kehidupan berkeluarga pada umumnya. Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisil di Pangkalan Nyirih, Kec. Rupert, Bengkalis. Selanjutnya sekira bulan Juni 2021, Penggugat dan Tergugat pindah ke kota Dumai dan berdomisili di Kota Dumai sampai saat diajukannya Gugatan ini;

4. Bahwa setelah berdomisil di Kota Dumai, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kerap kali diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran atau keributan yang disebabkan hal-hal sepele seperti masalah pekerjaan Penggugat, kecemburuan Tergugat yang tidak beralasan dan tidak pernah terbukti sama sekali. Bahkan keluarga besar dari kedua belah pihak telah berupaya menyelesaikan dan mendamaikan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun lama-kelamaan, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan hubungan perkawinannya, terbukti dari Tergugat tidak mau bertanggungjawab dan tidak pernah lagi membiayai kehidupan Tergugat dan anaknya. Bahkan sekira bulan September 2023, Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Tergugat dan anaknya dan tidak hidup serumah lagi dengan Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa sejak Tergugat pergi sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi. Disamping itu pula, Tergugat tidak pernah memperdulikan keluarganya dan sekalipun tidak pernah mengirim biaya untuk kehidupan Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, dikuatkan lagi dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas, maka sudah tepat dan beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena Perceraian sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor.../Pdt.G/2024/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa Tergugat bukanlah orangtua (Bapak) yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak dan tidak pernah peduli untuk memperhatikan tumbuh kembang dan pendidikan anak yang layak, bahkan tidak pernah mengirimkan biaya sekolah dan kehidupan anaknya tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan:

“salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak dalam hal orangtua tersebut melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk sekali”;

Sehingga dengan demikian, hak asuh terhadap anak sudah seharusnya jatuh kepada Penggugat karena Penggugat selama ini sudah membuktikan mampu merawat dan mendidik anaknya tersebut dengan baik;

Maka berdasarkan dalil–dalil dan uraian-uraian seperti tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak/hak perwalian anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1472-LU-28102022-0003 tertanggal 28 Oktober 2022, jatuh pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Dum, tanggal 7 Maret 2024 dan Relas Pemberitahuan Pengunduran Sidang (Surat Tercatat) Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Dum, tanggal 13 Maret 2024, terhadap Tergugat telah dilakukan Panggilan dan Pemberitahuan secara sah dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau orang lain yang sah untuk mewakilinya tidak hadir maka tahapan Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, tanggal 27-10-2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai yang telah dilegalisir, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Tergugat, tanggal 27-10-2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai yang telah dilegalisir, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-28102022-0002, tanggal 28 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai yang telah dilegalisir, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor Kartu Keluarga 1472072710220004, tanggal 28-10-2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai yang telah dilegalisir, diberi tanda P-4; dan
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor 1472-LU-28192022-0003, tanggal 28 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai yang telah dilegalisir, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa tentang Bukti surat P-1 s.d. P-5 di atas, berupa fotocopy dokumen resmi kependudukan yang telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor.../Pdt.G/2024/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Bukti Surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung dari Saksi 1;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan/pernikahan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 28 Maret 2018 di sebuah Vihara di Pulau Rupert di hadapan Pendeta Mawardi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat selanjutnya dicatatkan pada Kantor Disdukcapil Kota Dumai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-28102022-0002, tanggal 28 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;
- Bahwa dalam prosesi perkawinan Penggugat dan Tergugat di Vihara, Ayah Kandung Penggugat dan Mertua Penggugat ikut hadir sedangkan Saksi 1 tidak hadir namun Saksi 1 menghadiri resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan keesokan harinya;
- Bahwa pada tahun pertama setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bengkalis dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki, yang lahir pada tanggal 16 September 2022 di Pekanbaru, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1472-LU-28102022-0003, tanggal 28 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa tidak lama setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar dan setiap kali bertengkar dan pertengkar tersebut dipicu karena Tergugat tidak lagi

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor.../Pdt.G/2024/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja dan memberi nafkah yang cukup pada keluarga sedangkan Penggugat disuruh bekerja membuka usaha Katering oleh Tergugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa pihak keluarga besar sudah berulang kali berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran diantara mereka kembali terulang;
- Bahwa setelah lahir anak pertama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu atap lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mau mencari pekerjaan sehingga sebagai Kepala Keluarga sama sekali tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarganya bahkan Penggugat harus ikut berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah disaksikan sendiri oleh Saksi maupun dari cerita Penggugat sendiri kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dalam ketidakpastian dalam hubungan perkawinannya dengan Tergugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa menurut Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut, pada pokoknya Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi 2 pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat selama lebih dari setahun di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa setahu Saksi 2, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan/pernikahan menurut tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Budha pada tanggal 28 Maret 2018 di sebuah Vihara di Pulau Rupa di hadapan Pendeta Mawardi;

- Bahwa setahu Saksi 2, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Disdukcapil Kota Dumai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-28102022-0002, tanggal 28 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki, yang lahir pada tanggal 16 September 2022 di Pekanbaru, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1472-LU-28102022-0003, tanggal 28 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa tidak lama setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar dan setiap kali bertengkar dan pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat tidak lagi bekerja dan memberi nafkah yang cukup pada keluarga sedangkan Penggugat disuruh bekerja membuka usaha Katering oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga besar sudah berulang kali berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran diantara mereka kembali terulang;
- Bahwa setelah lahir anak pertama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu atap lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mau mencari pekerjaan sehingga sebagai Kepala Keluarga sama sekali tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarganya bahkan Penggugat harus ikut berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah disaksikan sendiri oleh Saksi 2;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor.../Pdt.G/2024/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi 2, Gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dalam ketidakpastian dalam hubungan perkawinannya dengan Tergugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa menurut Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut, pada pokoknya Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyampaikan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada isi Gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dan secara Elektronik (e-litigasi/e-court) seperti termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Dumai, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan BAB VIII, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: "Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf "f", diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat";

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor.../Pdt.G/2024/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi Yanti dan Saksi Eka Riuwati di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Bukti P-1, P-2 dan P-4, maka satu sama lain telah saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan a quo pada pokoknya adalah tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa Gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena pokok Gugatan a quo adalah Gugatan Perceraian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, maka Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seperti dimaksud dalam Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor.../Pdt.G/2024/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan pasal 1865 BW/283 RBg, yang menentukan bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang dikemukakan tersebut”, dengan demikian maka yang menjadi beban pembuktian (Bewijslast) Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan yang sah atau tidak?;
- b. apakah dalil yang dikemukakan Penggugat pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat terus menerus dilanda pertengkaran, cukup beralasan hukum atau tidak?;
- ad. a. apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan yang sah atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan persoalan ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan: “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan”;
- Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor.../Pdt.G/2024/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:
"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan/pernikahan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 28 Maret 2018 di sebuah Vihara di Pulau Rupat di hadapan Pendeta Mawardi;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat selanjutnya dicatatkan pada Kantor Disdukcapil Kota Dumai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-28102022-0002, tanggal 28 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama penganut Agama Budha;
- Bahwa pada tanggal tanggal 28 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat mengucapkan ikrar setia sebagai pasangan suami istri menurut tata cara agama Budha di sebuah Vihara di Pulau Rupat di hadapan Pendeta Mawardi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaporkan peristiwa perkawinan tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai menurut hukum masing-masing agama Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum sehingga cukup beralasan hukum jika hal itu nantinya dinyatakan seperti dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, Penggugat telah dapat

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor.../Pdt.G/2024/PN Dum.



membuktikan bahwa ia terikat sebagai seorang Istri dalam sebuah lembaga perkawinan yang sah dengan Tergugat sebagai Suaminya;

ad. b. apakah dalil yang dikemukakan Penggugat pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat terus menerus dilanda pertengkaran, cukup beralasan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak lama setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar dan setiap kali bertengkar dan pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat tidak lagi bekerja dan memberi nafkah yang cukup pada keluarga sedangkan Penggugat disuruh bekerja membuka usaha Katering oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga besar sudah berulang kali berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran diantara mereka kembali terulang;
- Bahwa setelah lahir anak pertama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu atap lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mau mencari pekerjaan sehingga sebagai Kepala Keluarga sama sekali tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarganya bahkan Penggugat harus ikut berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah disaksikan sendiri oleh Saksi;
- Bahwa menurut Saksi-saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Bukti P-1 s.d. Bukti P-5, maka satu sama lain telah saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh pula fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat sudah tidak lagi mau berusaha keras untuk mencari pekerjaan bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk membuka usaha Katering sehingga Penggugatlah yang bekerja keras untuk memenuhi nafkah keluarga;



- Bahwa keadaan sedemikian itu telah memicu kekecewaan Penggugat sehingga seringkali hal itu menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kedua keluarga besar telah beberapa kali berupaya mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran tersebut selalu berulang kali pula terjadi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, sehingga "Perceraian" dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan sesuatu yang dapat memberikan kepastian atas status Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan hal itu dianggap sebagai jalan keluar terbaik diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta seperti diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup lama diwarnai dengan pertengkaran yang berlangsung terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup Bersama lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sedemikian itu maka kehidupan rumah tangga yang langgeng dan rukun sudah tidak mungkin lagi terwujud diantara mereka dan hal itu dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya alasan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat terus menerus terjadi pertengkaran, dinilai cukup beralasan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan ke-2 hal pokok di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, pokok tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang menjadi pokok Gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor.../Pdt.G/2024/PN Dum.



Tentang Petitem angka 1:

Menimbang, bahwa dalam Petitem angka 1, pada pokoknya Penggugat memohon agar Gugatannya dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tentang apakah Petitem angka 1 ini dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu harus dipertimbangkan Petitem-Petitem berikutnya dan untuk itu akan dipertimbangkan seperti di bawah ini;

Tentang Petitem angka 2:

Menimbang, bahwa dalam Petitem angka 2, pada pokoknya Penggugat menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat, seperti telah dipertimbangkan di atas, bahwa Gugatan perceraian a quo, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Petitem angka 2 ini, patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya pada Diktum Putusan, selengkapnya seperti dinyatakan dalam Diktum Putusan ini;

Tentang petitem angka 3:

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 3, pada pokoknya Penggugat menuntut agar Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur akibat-akibat yang berlaku dengan putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang kaidahnya menentukan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh



anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun ke bawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 serta dihubungkan pula dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat a quo selama ini tinggal diasuh dan dibesarkan dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat masih Balita yaitu berusia sekitar 2 (dua) tahun yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menjadi halangan bagi Penggugat untuk memegang kekuasaan Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat, dengan memperhatikan kepentingan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Petitum angka 3 ini, patut untuk dikabulkan, selengkapnyanya seperti dalam Diktum Putusan ini;

Tentang Petitum angka 4:

Menimbang, bahwa Petitum angka 4, pada pokoknya adalah tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat, karena tentang pembebanan biaya perkara merupakan akibat hukum yang timbul terhadap pihak yang kalah dalam satu perkara Perdata, maka hal itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena nantinya akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka patut dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan kepada para Pihak baik Penggugat dan Tergugat tersebut agar melaporkan peristiwa perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili Penggugat dan Tergugat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor.../Pdt.G/2024/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Dumai paling lambat 60(enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan hal itu selengkapnya seperti dinyatakan dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menentukan bahwa salah satu syarat pencatatan perceraian adalah Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika hal itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah patut dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai agar mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Propinsi Riau untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, selengkapnya seperti dinyatakan dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan Verstek, selengkapnya seperti dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti ditentukan dalam Diktum Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 huruf "f";
- Peraturan Presiden R.I. Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor.../Pdt.G/2024/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rbg (Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura), Staatblad Nomor 227 tahun 1927; dan
- Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Budha di hadapan Pendeta Mawardi pada tanggal 28 Maret 2018;
4. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1472-KW-28102022-0002, tanggal 28 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hak asuh anak terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1472-LU-28102022-0003 tanggal 28 Oktober 2022, berada pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
6. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan sehelai Salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp148.000,00(Seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor.../Pdt.G/2024/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H. dan Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Bobby Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Muhammad Tahir, S.H.
S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan,
S.H.

2. Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Saputra, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Relas	:	Rp	28.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	-
5. PNBP	:	Rp	20.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	148.000,00 (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor.../Pdt.G/2024/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)